ETIKA PROFESI

TUGAS INDIVIDU

MENGANAI HAK CIPTA



Oleh:

NAMA : Dian Setya Budi

NIM : 18.12.0131

PRODI SISTEM INFORMASI ANGKATAN 2018

UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO

Soal

1. Siapa pemegang Hak Cipta menurut undang undang ?
2. Apa itu Ciptaan ? Ciptaan apa saja yang dilindungi dan tidak dilindungi undang-undang?
3. Apa itu Pencipta ? Apa hak dan kewajiban sebagai pencipta karya, paten, produk, dll?
4. Jangka waktu pelindung Hak Cipta menurut undang-undang ?

Jawab

1. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
2. **a. Ciptaan** adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

b. Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari kareografi, pewayangan, pantomim, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase, karya arsitektur, peta, karya seni batik atau seni motif lainnya, karya fotografi, potret, karya sinematrografi, permainan video, program komputer, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli.

1. **a. Pencipta** adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

b. Hak dan Kewajiban sebagai pencipta karya yaitu yang pertama Kewajiban seorang pecpta karya, a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan; b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;  
c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b. Sedangkan Hak seorang pencipta karya yaitu memiliki hak sepenuhnya atas karyanya untuk di perbanyak atau tidak dan memiliki hak atas perlindungan lisensi baik itu jangka waktu hasil karya ciptanya sendiri maupun hak dalam terus berkarya .

1. Dalam Pasal 58 [Undang-undang Hak Cipta No 28 tahun 2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/node/14/uu-no-28-tahun-2014-hak-cipta) (UUHC), dimana jangka waktu perlindungan atas karya cipta di Indonesia secara umum adalah “…*berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya*”,